

PENJABARAN APBD

PERGUB JATENG NO. 36, BD 2025/NO. 36, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV.JATENG No. 11 Tahun 2025.
- Peraturan Gubernur ini berisi tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp23.766.948.041.000,00 dengan perincian terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang uraiannya tercantum dalam Lampiran. Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025.
- Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XII, 5338 hlm.